



**P E N E T A P A N**

Nomor: 0197/Pdt.G/2010/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Dukuh Pedawang barat RT.01 RW. 01 Desa Pedawang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sebagai "Penggugat";

**L a w a n**

XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dukuh Pedawang barat RT.01 RW. 01 Desa Pedawang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 18 Februari 2010 dan didaftar pada buku register perkara Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor: 0197/Pdt.G/2010/PA.Kjn telah mengajukan Cerai Gugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara baik secara lisan maupun tertulis dengan suratnya tertanggal 8 Maret 2010;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor: 0197/Pdt.G/2010/PA.Kjn dicabut oleh Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 08 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Robiul Awal 1431 Hijriyah, oleh Drs. H. MOH. FAIZIN, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. AHMAD SUJAI, SH dan Drs. KUSWANTO, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh ARISTYAWAN AM, S.Ag, M.Hum. sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. AHMAD SUJAI, SH

Drs. H. MOH. FAIZIN, SH

Drs. KUSWANTO, SH

PANITERA PENGGANTI

ARISTYAWAN AM, S.Ag, M.Hum.

## Rincian Biaya Perkara:

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Redaksi         | : Rp. 5.000,-   |
| 3. Biaya Proses    | : Rp. 50.000,-  |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. 225.000,- |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materi	: Rp. 6.000,-
	-----
Jumlah	: Rp. 316.000,-